



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Pedukuhan Geden, RT.44, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Pedukuhan I Pandowan, RT.04, RW.02, Kalurahan Nomporejo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt Tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0142/027/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **(Anak)**.

5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:

- a. Tergugat mencurigai Penggugat dan menanyakan siapa ayah dari bayi yang di kandung oleh Penggugat.
- b. Tergugat tidak datang dan mengunjungi ketika Penggugat melahirkan.
- c. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada November 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.

9. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka mohon agar Pengugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) atas **(Anak)**.

10. Bahwa Penggugat adalah seorang penduduk yang tidak mampu secara ekonomi, karena itu mohon agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (**Hadhanah**) atas Anak yang bernama (**Anak**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak pula mengirim Jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan ulang Relas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP atas nama Dwi Widyarningsih, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/027/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Lendah,



Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-31082023-0003, Tanggal 31 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi:

1. Suwaliyah binti Mardi Utomo, mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sejak November 2022 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengadukan kepada saksi tentang Tergugat yang sering cemburu, bahkan mempersoalkan siapa Ayah dari anak yang dilahirkan Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan dengan dibantu oleh Pak RT setempat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat jahat atau tindakan yang menunjukkan sebagai seorang Ibu yang tidak baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ngadiman bin Sudiyono, mengaku sebagai Tetangga sekaligus Ketua RT ditempat tinggal Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (*Anak*).
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anaknya.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat jahat atau tindakan yang menunjukkan sebagai seorang Ibu yang tidak baik.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat menyatakan Tergugat tidak hadir, karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki kepentingan hukum (*Legal-Standing*) sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering cemburu dan mempersoalkan siapa Ayah dari Anak yang dilahirkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkar tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), terbukti (*Anak*) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang kini berumur 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dikenal sebagai seorang Ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya, serta mengutamakan kepentingan terbaik untuk anaknya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah-ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak asuh, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap (*Anak*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt, tanggal 29 Januari 2024 Tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wates Tahun Anggaran 2024.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt



1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (**Hadhanah**) terhadap anak yang bernama (**Anak**).
5. Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Wates Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Heru Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Purwanto, S.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Rincian

Biaya:

PNBP

R 0

p ,

0

0

-

Proses

:

Rp

0,00

-

Panggilan

:

Rp

0,00

Meterai

R 0

p ,

0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

		0
R		0
p	,	
		0
		0

(nol rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wt